



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

- di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Berita daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
8. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
9. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
10. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

11. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
12. Staf Perangkat Desa adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
18. Tunjangan adalah penghasilan diluar komponen pendapatan utama atau gaji yang diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan BPD, yang bersumber dari keuangan Desa dan/atau bantuan dari Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan BPD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD.

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
STAF PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 3

Jenis penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa terdiri atas :

- a. penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari ADD dan dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa
dan Staf Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan kedudukan;
 - b. tunjangan kinerja; dan
 - c. Tunjangan hari raya
- (3) Pemberian Tunjangan sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bersumber dari ADD dan dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kepada Kepala Desa selaku PKPKD dan Perangkat Desa selaku PPKD.
- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bersumber dari ADD dan dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Besaran Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling banyak sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya, dan diberikan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tunjangan hari raya di bayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (4) Dalam hal Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (5) Besaran Tunjangan hari raya sebagaimana dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dapat diberikan melalui APB Desa.

- (2) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari pendapatan asli Desa yang perhitungannya diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB IV TUNJANGAN BPD

Pasal 10

- (1) BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan kedudukan;
 - b. tunjangan kinerja; dan
 - c. tunjangan hari raya
- (3) Pemberian Tunjangan sebagai mana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 11

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bersumber dari ADD dan dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan dalam kelembagaan BPD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bersumber dari ADD dan dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada anggota BPD paling banyak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari 1 (satu) bulan Tunjangan kedudukan dan diberikan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tunjangan hari raya di bayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (4) Dalam hal Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (5) Besaran Tunjangan hari raya sebagaimana dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 14

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati/ Wali Kota.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa di tetapkan melalui surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan hak keuangan sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari penghasilan tetap yang diterimanya setiap bulan, dan tidak menerima tunjangan lainnya.
- (4) Pemberian hak keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di berikan terhitung sejak ditetapkan Keputusan pemberhentian sementara.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pertanggungjawaban, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa, perangkat desa, Staf Perangkat desa dan BPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- a. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, dan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER 2024 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
 TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT
 DESA, STAF PERANGKAT DESA SERTA
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
 PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	URAIAN	BESARAN PERBULAN
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa - Sekretaris Desa - Perangkat Desa (Kaur, Kasi dan Kepala Dusun) 	Rp. 3.200.000,00 Rp. 2.250.000,00 Rp. 2.050.000,00
2.	Tunjangan Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa <ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan Kedudukan Kepala Desa - Tunjangan Kedudukan Sekretaris Desa - Tunjangan Kedudukan Kaur/Kasi - Tunjangan Kedudukan Kepala Dusun 	Rp. 2.450.000,00 Rp. 1.300.000,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 680.000,00
3.	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal Penghasilan Staf Perangkat Desa 	Rp. 1.600.000,00
4.	Tunjangan Kedudukan BPD <ul style="list-style-type: none"> - Ketua BPD - Wakil Ketua BPD - Sekretaris BPD - Kepala Bidang - Anggota BPD 	Rp. 2.600.000,00 Rp. 2.200.000,00 Rp. 1.850.000,00 Rp. 1.700.000,00 Rp. 1.650.000,00

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

